

**TIPU MUSLIHAT SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL
(Studi Pada Putusan MA Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018)**

(Skripsi)

Oleh

M. AGUNG KURNIAWAN

1712011077



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TIPU MUSLIHAT SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL (Studi Pada Putusan MA Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018)

Oleh

M. Agung Kurniawan

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dihapus oleh MK dengan putusan No. 15/PUU-XII/2014 telah menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap persidangan dalam lingkup hukum perdata. Pasal yang menimbulkan multi tafsir mengakibatkan inkonsistensi putusan dalam putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri. Dengan munculnya putusan MK No. 15/2014 menimbulkan pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam lingkup peradilan perdata menyelesaikan perkara tipu muslihat yang sebelumnya diselesaikan pada peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan arbitrase No. 646/I/ARB-BANI/2015 yang diakibatkan oleh tindakan tipu muslihat, serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan putusan BANI 646/2015 adalah terdapat tindakan tipu muslihat yang dilakukan Konsorsium IA berupa tidak memberikan bukti penentu pada saksi ahli dalam persidangan arbitrase. Dengan terbitnya putusan MA No. 186/2018 telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu putusan arbitrase BANI No. 646/2015 dianggap batal dan para pihak tidak bisa menyelesaikan sengketa ke majelis arbitrase, melainkan harus mengikuti putusan mediasi BPKP sebagaimana tertera dalam perjanjian. Putusan MA No. 186/2018 juga berimplikasi kepada penguatan Putusan MK No. 15/2014, sehingga peradilan perdata dapat memeriksa perkara tipu muslihat dalam pembatalan putusan arbitrase.

Kata Kunci : *Tipu Muslihat, Putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase*

**TIPU MUSLIHAT SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL
(Studi Pada Putusan MA Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018)**

Oleh

M. AGUNG KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **TIPU MUSLIHAT SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
NASIONAL (Studi Pada Putusan MA
Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018)**


Nama Mahasiswa : **M. Agung Kurniawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011077**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001


Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 19740413 200501 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.




Sekretaris / Anggota : Ahmad Zazili, S.H., M.H.



Penguji
Bukan Pembimbing : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juli 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Agung Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011077
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang Berjudul **“Tipu Muslihat Sebagai Alasan Pembatalan Arbitrase Nasional (Studi Pada Putusan : Nomor 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2022
Penulis,



M. Agung Kurniawan
NPM 1712011077

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Agung Kurniawan, penulis dilahirkan di Pangkal Pinang, 3 Agustus 1998, penulis adalah anak keempat dari Bapak Abdul Rifa'I dan Ibu Malia Herlena. Penulis mengawali pendidikan di, SDIT Insan Kamil Bandar Jaya diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2014 dan SMANegeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur SNMPTN. Penulis mengikuti organisasi UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) selama berkuliah. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Terbanggi besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian penulis pada tahun 2022 telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

MOTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"Bermimpilah, walaupun kadang tersadar oleh realita, mimpi tetap layak dihidupkan"

(M. Agung Kurniawan)

"Tidak ada yang mudah, tapi selalu ada asa bagi yang mencoba"

(M. Agung Kurniawan)

"Tak selalu, yang berkilau itu indah"

(M. Agung Kurniawan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan skripsi ini dan mempersembahkan skripsi ini kepada:*

***Kedua Orang Tua Tercinta:
Ayah Abdul Rifa'I dan Ibu Malia Herlena***

*Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan tenaga, materil serta pikiran
yang telah diberikan selama membesarkan putra sulungnya serta terimakasih
telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan. Terima kasih atas segala
perjuangan yang luar biasa serta dukungan kepada Agung dalam menjalani
kehidupan dunia. Semoga Allah senantiasa meridhoi-Nya.*

Kakak-adik ku tersayang:

*Intan Ika Sari Putri, Indah Dwi Pratiwi, M Ridho Utomo, M Ibnu Fadhil,
Aura Izhatunnisa.*

Yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.

Seluruh Keluarga Besar

Serta

*Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempatku
memperoleh ilmu, menjadikan pribadi yang Tangguh.*

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Tipu Muslihat Sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Pada Putusan MA Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.

7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata.
10. Teruntuk kedua orang tua Ayah dan Ibu yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, biaya dan dukungan kepada penulis.
11. Teruntuk Kakak dan adik, Intan Ika Sari Putri, S.Pd., M.Pd., Dr. Indah Dwi Pratiwi, M Ridho Utomo, S.T., M Ibnu Fadhil, Aura Izhatunnisa
12. Teruntuk Kak Amir Faisal Sanzaya yang selalu ada dalam setiap chapter pendewasaan ini.
13. Teman – teman Kampusku dan teman se-Asrama Zalfa tercinta Ido, Niko, Fajar, Umpu, Anju, Valdo, Uwais, Fatwa, Iqbal, Joni, Fauji, Oci, Boy.
14. Tante Ratna dan Om Cepi Selaku Ibu dan Bapak Kost Asrama Zalfa.
15. Teman-teman KKN penulis.
16. Teman-teman SMA ku dan teman-teman OSIS Antariksa.
17. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2022
Penulis,

M. Agung Kurniawan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
a. Tujuan Penelitian.....	9
b. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa.....	11
B. Tinjauan Tentang Tipu Muslihat	17
C. Tinjauan Tentang Arbitrase	18
a. Pengertian Arbitrase	18
b. Perjanjian Arbitrase.....	20
c. Jenis Arbitrase	22
D. Landasan Hukum Arbitrase	24
E. Tinjauan Umum Pembatalan Putusan Arbitrase	25
F. Tinjauan Umum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).....	26

G.	Kewenangan Mahkamah Agung dalam Lingkup Hukum Arbitrase.....	27
a.	Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Kehakiman	27
b.	Peran Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase.....	29
H.	Kerangka Pikir	32
III.	METODE PENELITIAN	34
A.	Jenis Penelitian	34
B.	Tipe Penelitian	35
C.	Pendekatan Masalah.....	36
D.	Data dan Sumber Data	37
E.	Metode Pengumpulan Data.....	38
F.	Metode Pengolahan Data	39
G.	Analisis Data.....	40
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A.	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor 186 PK/Pdt.Sus-Arbit/2018	41
a.	Kronologi Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Putusan MA Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbit/2018.....	42
b.	Analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbit/2018	46
c.	Analisis Alat Bukti yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Putusan oleh Majelis Hakim.....	54
B.	Akibat Hukum dari Putusan Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbit/2018	57

V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan dalam kegiatan bisnis merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Walaupun pada awalnya kedua pihak memulai perjanjian untuk mengikatkan diri dalam hubungan bisnis dengan itikad baik, namun di tengah-tengah pelaksanaan perjanjian tersebut bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti *wanprestasi*, kelalaian hingga tindak pidana. Dibutuhkan seseorang yang secara adil dan tidak memihak untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dalam lingkup hukum ekonomi.

Hukum sebagai pranata pengontrol masyarakat yang salah satu tujuannya adalah terciptanya kepastian ditengah masyarakat memberikan solusi bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih.¹ Penyelesaian sengketa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu jalur litigasi dan non litigasi, melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan kesepakatan para pihak yang biasanya sudah disepakati terlebih dahulu sebelum melaksanakan perjanjian,

¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo 2012), hlm.123

ataupun disepakati ketika perkara muncul diantara kedua pihak. Diperlukan kesepakatan yang jelas diantara kedua belah pihak bahwa sengketa yang terjadi dalam perjanjian akan diselesaikan melalui lembaga tertentu agarnantinya tidak terjadi pembatalan putusan penyelesaian sengketa dikarenakan salah satu pihak tidak mengakui kompetensi dari lembaga tersebut.

Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dilakukan dengan melakukan gugagatan perdata ke pengadilan negeri yang memiliki kompetensi *absolute* maupun *relative* untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur non litigasi, diselesaikan dengan cara *alternative* penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase.

Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase yang sesuai mengikuti Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut UUAAPS) bersifat final dan mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UUAAPS bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* namun pada Pasal 70 UUAAPS ini tetap membuka kemungkinan putusan arbitrase dapat dibatalkan. Pasal 70 UUAAPS tersebut menyatakan bahwa:

“terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Namun ketiga hal tersebut tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya apabila suatu putusan arbitrase yang diduga mengandung salah satu dari apa yang dimaksud Pasal 70 UUAAPS maka permohonan pembatalan putusan arbitrase telah dapat diajukan. Pengajuan pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan negeri yang berada pada yurisdiksi salah satu pihak.

Lembaga arbitrase hadir untuk menjadi penyeimbang penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memiliki kelemahan diantaranya berlangsung sangat lama, kaku serta tidak dapat memilih orang yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara. Kelebihan dari lembaga arbitrase adalah sidang lebih efisien, formal namun tidak kaku serta para pihak dapat memilih arbiter yang berkompeten dalam bidangnya. Terdapat beberapa lembaga arbitrase institusional yaitu diantaranya; Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan lainnya. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan²

² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013), hlm.96-98.

Salah satu lembaga yang mengurus Arbitrase adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Lembaga yang berdiri sejak 3 Desember 1977 telah menyelesaikan lebih dari 1000 kasus Arbitrase. Walaupun bukan tanpa catatan, Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BANI bisa menjadi solusi bagi para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan rasa keadilan dan kemudahan dalam penyelesaian sengketa.³

Pembuktian perbuatan yang disangkakan dibebankan kepada pihak pemohon/penggugat. Pembuktian tipu muslihat, pada penjelasan Pasal 70 UUAAPS dijelaskan bahwa untuk menyatakan sebuah perbuatan dinyatakan sebagai tindakan tipu muslihat dalam sidang pembatalan putusan arbitrase haruslah dengan menunjukkan bukti putusan pengadilan. Namun terdapat ketidaksesuaian norma antara penjelasan Pasal 70 UUAAPS tersebut dengan Pasal 71 UUAAPS yang mensyaratkan putusan Arbitrase yang bisa di batalkan oleh Pengadilan negeri harus sudah terdaftar maksimal 30 hari setelah putusan arbitrase dikeluarkan. Hal ini membuat kerancuan, dimana untuk mendapat putusan pidana tindak pidana tipu muslihat tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 30 hari. Sehingga oleh Mahkamah Konstitusi dihapuskanlah penjelasan Pasal 70 UUAAPS tersebut.

Pembatalan putusan arbitrase nasional pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 (Selanjutnya disebut putusan MK No. 15/2014) memberikan kewenangan kepada majelis hakim dalam sidang pembatalan putusan arbitrase yang merupakan sidang perdata untuk menentukan apakah terdapat tindakan tipu muslihat atau tidak dalam sidang arbitrase tersebut.

³ www.baniarbitration.org diakses 14/juli/2021 pukul 14.00

Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan interpretasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*The Interpreter of Constitution*), menilai bahwa tidak terdapat kesesuaian antara Pasal 70 UUAAPS dan penjelasan Pasal 70 UUAAPS. Dimana redaksi yang dipakai oleh batang tubuh Pasal 70 adalah kata “diduga”, sedangkan penjelasan pasalnya menggunakan kata-kata “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”, yang berarti bukan lagi dugaan, melainkan sudah terbukti⁴. Hal ini membuat proses pembatalan putusan arbitrase terhambat bahkan cenderung Pasal 70 huruf b UUAAPS menjadi bersifat normatif dan tidak aplikatif serta tidak memiliki prinsip kepastian hukum, sehingga putusan MK No. 15/2014 berimplikasi kepada pembuktian tindakan tipu muslihat dapat dilakukan pada sidang perdata pembatalan putusan arbitrase.

Salah satu putusan arbitrase yang diajukan pembatalan yang diakibatkan tipu muslihat adalah Putusan BANI Nomor : 646/I/ARB-BANI/2015 yang telah diputus dengan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan MA Nomor 186 PK/Pdt.Sus-Arb/2018. Dalam duduk perkara, PT. Pertamina EP. (Pemohon) Telah melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melawan Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (Termohon I), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Termohon II) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., (Turut Termohon).

Pemohon dan Termohon I memiliki perjanjian bisnis dalam proyek eksplorasi dan eksploitasi pada Area Gundih yang berada pada Wilayah Kerja Jawa Bagian Timur

⁴ Musataklima, 2017, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 Terhadap Putusan Badan Arbitrase di Indonesia*, Et-Tijarie, Vol.4, hlm. 81

Area-3 dengan melakukan pembangunan Central Processing Plant (CPP) yang dilaksanakan oleh Konsorsium PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Konsorsium IA) melalui Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 antara PT. Pertamina EP dengan Konsorsium PT. Inti Karya Persada Teknik dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “Kontrak CPP Area Gundih”).

Ditengah proses pelaksanaan kontrak, terjadi ketidak sesuaian dengan apa yang tertera pada kontrak, yang dilakukan oleh Konsorsium IA dengan mengajukan perubahan lingkup kerja, walaupun lingkup kerja, jadwal proyek dan lain sebagainya telah disepakati dalam kontrak.

Setelah beberapa kali melakukan pertemuan tidak ditemukan kesepakatan, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan tersebut ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam posisinya sebagai mediator. Para pihak juga sepakat bahwa akan menaati hasil mediasi yang tertuang dalam *Minutes of Meeting (MOM)* 12 September 2013. Setelah dilakukan mediasi dan audit, kedua belah pihak menaati hasil yang diberikan oleh BPKP dan melakukan perubahan / *amandemen* terhadap kontrak CPP Area Gundih.

Setelah Kedua belah pihak menyelesaikan sengketanya melalui BPKP, Konsorsium IA tidak juga melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya dan justru mengajukan penyelesaian permasalahan yang telah diselesaikan oleh BPKP kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hingga terbitlah putusan BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015.

PT Pertamina EP menganggap putusan yang dikeluarkan oleh BANI diluar dari kompetensinya, karena perkara tersebut sudah diselesaikan melalui mediasi oleh BPKP, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk patuh pada hasil mediasi di BPKP, sehingga PT Pertamina EP. mengajukan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan 5 alasan pembatalan putusan arbitrase, yaitu :

1. Putusan BANI Nomor : 646/I/ARB-BANI/2015 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan termohon I terkait kesepakatan bahwa pendapat BPKP adalah final dan mengikat.
2. Putusan BANI Nomor : 646/I/Arb-Bani/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan termohon I terkait dengan amandemen ketiga.
3. Putusan BANI Nomor : 646/I/Arb-Bani/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan termohon I terkait affidavit yang disampaikan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si.
4. Putusan BANI Nomor : 646/I/ARB-BANI/2015 mengandung amar putusan yang melebihi wewenang majelis arbitrase untuk memberikan putusan terkait jangka waktu proyek.
5. Putusan BANI Nomor : 646/I/ARB-BANI/2015 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan arbitrase Termohon I (*Ultra Petita*);

Permohonan pembatalan arbitrase tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan MA Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018. yang pada pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Termohon I telah

melakukan tipu muslihat didalam pembuktian sidang arbitrase. Kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung dalam sidang banding dan peninjauan kembali.

Putusan ini menjadi menarik untuk diteliti, karena majelis hakim sidang perdata dalam pertimbangannya menggunakan alat bukti berupa persangkaan hakim yang mana diambil dari hasil pemeriksaan alat bukti yang sudah diputus dalam sidang arbitrase yang berpotensi menyalahi sifat *final and binding* sidang arbitrase. Dari hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pertimbangan hakim perdata dalam memutus perkara tipu muslihat dalam sidang arbitrase telah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan MA Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan putusan BANI Nomor : 646/I/ARB-BANI/2015?
- b. Apa akibat hukum dari putusan MA Nomor : 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah hukum perdata pada umumnya dan Hukum Arbitrase pada khususnya terutama terkait pembatalan putusan Arbitrase, mekanisme pembatalan Arbitrase, Tipu muslihat dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, maka peneliti akan membatasi pembahasan mengenai tipu

muslihat sebagai alasan pembatalan arbitrase pada Putusan Nomor 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BANI Nomor :
646/IARB-BANI/2015
- b. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan oleh keluarnya putusan Nomor :
186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai pertimbangan hakim, mekanisme penyelesaian pembatalan arbitrase dan akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase;
2. Sebagai bahan informasi pengetahuan bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.⁵

Sengketa dalam arti yang lebih luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu :

a. Sengketa Sosial (*Social Dispute*)

Sengketa sosial adalah konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika tata krama atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu.

⁵ Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.

⁶ D. Y Wiyanto. *Hukum Acara Mediasi*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal.

b. Sengketa Hukum (*Legal Dispute*)

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan positif atau karena benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah penyelesaiannya dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya).

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁷

Dalam hal penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat juga disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan

⁷ Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hlm. 35.

berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.⁸

b. Penyelesaian sengketa Alternatif (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (closed door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa.⁹

Definisi alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 1 angka (10) UUAAPS, alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.

Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dibagi dalam : Pertama, *alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; Kedua, *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase¹⁰

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 10.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika) , 2012, hlm. 9.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 1, 2010. hlm. 57

1. Mediasi

Pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2016) mendefinisikan mediasi sebagai berikut: *“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”*. Mediasi menyelesaikan sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Proses mediasi dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa secara damai, karena para pihak setuju untuk membicarakan permasalahan dengan ditengahi oleh seorang mediator. Sehingga apabila masalah dapat diselesaikan para pihak tetap dapat melaksanakan hubungan bisnis dengan baik selanjutnya. Pasal 3 ayat (6) Perma No. 1 tahun 2016 memberi limitasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada para pihak untuk melakukan mediasi

2. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu

keepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.¹¹

Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga (konsiliator) di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator. Tetapi pada prinsipnya, peran konsiliator maupun mediator, karena sama-sama menjadi pihak ketiga yang netral dimana bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.

3. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 34.

4. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah¹²

5. Konsultasi

Apabila mengacu pada *black's law dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah: *Act of consulting or conferring: e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*¹³ Sehingga apabila dirumuskan dari *black's law dictionary* Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu yang disebut konsultan untuk mendapatkan nasihat atau pendapat mengenai suatu masalah agar memperoleh jalan keluar.¹⁴

Konsultasi dipilih sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki keterkaitan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Konsultasi akan dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak

¹² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 132.

¹³ Nevey Varida Ariani, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm. 281.

¹⁴ *Ibid.*

tersebut. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli tidak perlu diketahui atau mendapatkan persetujuan pihak lawan sengketa.

B. Tinjauan Tentang Tipu Muslihat

Frasa tipu muslihat dalam hukum perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1328 KUHPdt yang menyebutkan bahwa :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira – kira, melainkan harus dibuktikan”.

Pengaturan terkait tipu muslihat sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase sendiri tidak mengacu pada Pasal 1328 KUHPdt secara langsung, melainkan mengacu pada Pasal 70 UUAAPS. Hal ini karena Pasal 1328 secara spesifik mengatur terkait pembatalan perjanjian, dimana tipu muslihat digunakan dengan upaya untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan sebuah perjanjian. Sedangkan tipu muslihat dalam pembatalan arbitrase merujuk pada upaya tipu muslihat untuk memenangkan sebuah sidang arbitrase yang semi litigasi (*extra-judicial*).¹⁵

Frasa tipu muslihat juga dapat ditemukan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta :Pustaka Utama Grafiti, hlm 143.

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Jadi, tipu muslihat dalam konsep arbitrase dapat kita samakan dengan pengaturan yang lebih rinci dalam Pasal 1328 KUHPdt dan Pasal 378 KUHP. Namun dengan konsep tipu muslihat tersebut digunakan untuk menutupi kebenaran dari muka persidangan arbitrase.

C. Tinjauan Tentang Arbitrase

a. Pengertian Arbitrase

Istilah “arbitrase” berasal dari kata ‘*arbitrare*’ (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.

Terdapat beberapa pengertian tentang arbitrase yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.¹⁶
- b. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.¹⁷

¹⁶ Anik Entriani, *Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia*, AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02, 2017, hlm. 279

¹⁷ *Ibid.*

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UUAAPS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penjelasan pada undang-undang tersebut mengandung unsur bahwa Arbitrase adalah sebuah penyelesaian sengketa, diluar persidangan yang dibuat melalui perjanjian.

Secara terminologi, defenisi atau pengertian arbitrase menurut berbagai pihak serta ahli hukum seperti misalnya: Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Works* mengartikan:

“Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”¹⁸

Dari pengertian-perngertian para ahli tersebut ada unsur kesamaan, yaitu:

- a. Para pihak sepakat untuk menyerahkan segketa-sengketa yang saat itu terjadi, maupun yang akan timbul akibatnya, kepada seorang atau beberapa orang.
- b. Sengketa yang diselesaikan haruslah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya dalam konteks hak ekonomi.
- c. Putusan bersifat akhir dan mengikat.

Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadidli sengketa para pihak tersebut. Secara prinsip,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 280

Arbitrase tidak jauh berbeda dengan pengadilan, perbedaan yang paling mencolok adalah terkait kelembagaan Pengadilan itu sendiri, dimana Arbitrase menggunakan forum yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut.

b. Perjanjian Arbitrase

Terdapat dua jenis perjanjian arbitrase, yaitu *Pactum de Compromittendo* dan Akta Kompromis¹⁹

a. Pactum de Compromittendo

Pactum de Compromittendo artinya setuju dengan keputusan Arbiter, hal ini mengacu pada Pasal 2 UUAAPS yaitu : “Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian Arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”. Bentuk klasusula *pactum de compromittendo* diatur dalam Pasal 7 UUAAPS “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

b. Akta Kompromis

Akta Kompromis adalah perjanjian Arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antar para pihak atau dalam perjanjian tidak dicantumkan persetujuan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 9 UUAAPS, yaitu sebagai berikut :²⁰

¹⁹ Muskibah, *Arbitase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hal. 152.

²⁰ *Ibid*,

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masalah yang dipersengketakan;
 - b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;
 - d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e) Nama lengkap sekretaris;
 - f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- 4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

UUAAPS mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis.

Syarat tertulis dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para

pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian pokok ke Pengadilan Negeri.²¹ Demikian juga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.²²

c. Jenis Arbitrase

Arbitrase yang diakui keberadaannya di Indonesia ada dua jenis, yaitu :

1. Arbitrase *Ad hoc*

Pengaturan Arbitrase *Ad hoc* telah ada sejak zaman hindia belanda yaitu pada Pasal 615 Rv. Pengertian arbitrase *ad hoc* sendiri menurut M. Yahya Harahap adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Sehingga kehadiran Arbitrase *ad hoc* sifatnya insidental dan tidak permanen. Pembentukan Arbitrase *ad hoc* hanya ditujukan untuk menyelesaikan satu perkara tertentu dan langsung berakhir apabila perkara tersebut telah selesai diputus.

Pengangkatan Arbiter dalam arbitrase *ad hoc* dilakukan dengan pengangkatan oleh para pihak sendiri, dengan menunjuk seseorang yang dianggap mampu menengahi perkara secara adil dan jujur. Arbiter diangkat bersamaan oleh para pihak apabila

²¹ Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²² Hartarto Mokoginta, *Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Melalui Arbitrase*, Lex Privatum, Vol.I, No.1, 2013, hal. 56

arbiter tunggal, sedangkan para pihak menunjuk masing-masing seorang untuk menjadi arbiter bila jumlah arbiter terdiri dari 3 orang. Kemudian arbiter ketiga akan ditunjuk atas kesepakatan bersama ataupun bisa diberikan kewenangan pada kedua arbiter yang sudah ditunjuk untuk menunjuk seorang arbiter lagi. Pengangkatan arbiter ini kemudian diberikan kepada pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.²³

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase Institutional di Indonesia baru berkembang pada tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen sehingga disebut “permanent arbitral body”. Dikatakan permanen karena arbitrase ini berada dibawah sebuah lembaga yang tetap dan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Selain itu, keberadannya tidak hilang walaupun tidak ada sengketa yang berjalan.²⁴

Arbitrase Institusional memiliki kelebihan dibanding Arbitrase *Ad hoc* karena Arbitrase Institusional telah memiliki manajemen yang berpengalaman lama, serta kedudukan yang jelas, sehingga dapat dengan mudah dicari dan ditemukan. Hal ini membuat proses administrasi dan penyelesaian sengketa bisa berlangsung lebih efektif dan tidak membingungkan bagi para pihak.

²³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 150

²⁴ Anik Entriani, *Arbitrase dalam...*, hlm 284.

D. Landasan Hukum Arbitrase

Pasca kemerdekaan Indonesia, untuk mencegah kekosongan hukum diberlakukannya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, isinya : “Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Pra Kemerdekaan masih dinyatakan berlaku.

Pengaturan Arbitrase pada zaman Hindia Belanda terdapat pada Pasal 377 HIR yang berbunyi: “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”

Serta pada Pasal 615 dan 651 Rv yang isinya tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan dan fungsi arbitrase.²⁵

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1338 ayat (1).
- b. Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBg.
- c. Pasal 615-651 Rv.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁵ Anik Entriani, *Arbitrase dalam....*, hlm. 282

E. Tinjauan Umum Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga Arbitrase tidak selalu bisa memuaskan semua pihak yang terlibat, Undang-Undang telah membuat mekanisme pembatalan putusan Arbitrase sebagai upaya kontrol terhadap lembaga diluar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dari kesalahan arbiter maupun kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan²⁶

UUAAPS telah mengatur pembatalan putusan Arbitrase bisa dilaksanakan apabila diduga dalam sidang Arbitrase tersebut terdapat unsur sebagai berikut :

1. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putus diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Hal ini bertujuan untuk menjaga sifat dari Arbitrase yang Final and Binding sehingga hakim tidak boleh memeriksa perkara pembatalan putusan Arbitrase diluar dari ketiga unsur tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya

²⁶ Andriansyah Muhammad, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2, 2014, hlm. 334

permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan.

F. Tinjauan Umum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Arbitrase Institusional pertama kali dibentuk pada tahun 1977 oleh KADIN atas dasar inisiasi dari Prof. R. Soebekti, S.H., Harjono Tjitrosoebono, S.H., dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid serta Marsekal (Purn.) Suwoto Sukendar, Julius Tahija dan J. Abubakar, S.H. Sebelum adanya BANI, penyelesaian sengketa perdata khususnya pada ranah hukum ekonomi, diselesaikan pada pengadilan, Arbitrase *Ad Hoc* maupun cara penyelesaian sengketa lainnya.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki kewenangan dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari dua belah pihak yang bersengketa. Lembaga ini bisa menyediakan tempat atau menyerahkan urusan ini pada pihak bersengketa. Selanjutnya BANI juga menawarkan arbiter terbaik yang akan menjadi ahli dalam persidangan serta membuat putusan. Kewenangan ini sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Sebagai Lembaga Arbitrase Institusional tertua di Indonesia dengan telah menangani lebih dari 1000 sengketa dengan jalur Arbitrase, BANI memiliki

kredibilitas serta kecakapan dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana yang diamanatkan UUAAPS. Sehingga BANI dapat dikatakan telah berperan penting dalam menyokong perekonomian dan Hukum di Indonesia.²⁷

G. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Lingkup Hukum Arbitrase

a. Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Kehakiman

Mahkamah Agung adalah salah satu Lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ketiga lembaga tersebut beridiri secara Independen serta memegang prinsip kemerdekaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 dan 24 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa ‘Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.’ dan ‘Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Independensi tidak bisa hanya berupa komitmen normatif maupun individual. Independensi haruslah berupa sistem komperhensif yang membentuk segenap lembaga tersebut bergerak secara Independen. Mahkamah Agung menunjukkan Independensi kelembagaan dalam pasal 11 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang mana dinyatakan secara khusus bahwa MA mempunyai Organisasi,

²⁷ <https://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-kasus>, Diakses 11-maret-2022.

administrasi dan keuangan sendiri. Hal ini memperkuat Independensi MA sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya yaitu:

1. lingkungan peradilan umum;
2. lingkungan peradilan agama;
3. lingkungan peradilan militer;
4. lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁸

Kewenangan Mahkamah Agung meliputi mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.²⁹ Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga bisa disebut sebagai lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim.

Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua yaitu UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

²⁸ Pasal 18 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

²⁹ Pasal 24A angka (1) Undang-Undang Dasar 1945.

1. Permohonan kasasi
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
3. Pemohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang undang.

Selain Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Mahkamah Agung tersebut tugas MA yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara lain:

- a. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 UUD Jo. Pasal 35 UU Mahkamah Agung).
- b. Memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 UU Mahkamah Agung).
- c. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 37 UU Mahkamah Agung).
- d. Memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan pengadilan.

b. Peran Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase

Mahkamah Agung adalah sebuah Lembaga tinggi negara dalam bidang yudisial. Sebagai lembaga tinggi Mahkamah Agung membawahi lembaga-lembaga yang diantaranya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Sebuah sengketa bidang hukum biasanya diselesaikan melalui lembaga peradilan. Namun dalam sengketa perdata, terdapat asas pilihan para pihak (*Choice of LAW*) untuk

menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan ataupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.³⁰

Arbitrase merupakan salah satu dari *ADR* tersebut, penyelesaian Arbitrase sepenuhnya dilakukan diluar pengadilan dan putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Hal ini terjamin oleh Pasal 60 UUAAPS yang menyatakan ‘Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak’. Meskipun demikian, Mahkamah Agung tetap memiliki peran dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Mahkamah Agung berperan dalam menyelesaikan permohonan/gugatan pembatalan arbitrase guna untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase.³¹ Hal ini diatur dalam Pasal 70 UUAAPS yang menyatakan :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

³⁰ Made Eka Cahyadi Wiguna, 2017, *Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang, Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Didalamnya.*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, hlm. 509

³¹ Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah, 2017, *Pembatala Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*, Jurnal Konstitusi Vol. 14, hlm. 703

Para pihak berhak memohon pembatalan putusan arbitrase terhadap putusan arbitrase yang telah terdaftar maksimal 30 hari dari keluarnya putusan arbitrase. Sengketa pembatalan putusan arbitrase tersebut diselesaikan melalui peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri dan menurut Pasal 72 ayat (4) UUAAPS putusan pengadilan negeri tersebut boleh dilakukan banding yang merupakan upaya terakhir kepada Mahkamah Agung.


Dalam menyelesaikan pembatalan putusan arbitrase baik Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri berperan sebagai *judex juris* bukan sebagai *judex facti*. yang berarti hakim memeriksa hukum yang digunakan oleh lembaga arbitrase maupun pengadilan negeri yang memeriksa perkara, bukan memeriksa fakta terkait perkara tersebut.

Peranan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* dalam menilai sebuah perkara tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.”

Begitu pula Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pembatalan putusan arbitrase berperan sebagai *judex juris* sebagai konsekuensi dari sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat serta tidak memiliki upaya banding. Sehingga pengadilan negeri yang pada kasus umumnya berperan sebagai *judex facti* dalam perkara pembatalan putusan arbitrase Pengadilan Negeri berperan sebagai *judex juris* seperti halnya kedudukannya Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Negeri.

H. Kerangka Pikir



Keterangan :

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 60 UUAAPS. Namun pada pasal 70 UUAAPS tetap membuka peluang untuk putusan arbitrase dibatalkan apabila dalam proses sidang arbitrase diduga terdapat salah satu dari 3 alasan yang dibolehkan untuk menjadi alasan pembatalan arbitrase. Hal ini tidak serta merta membuat sifat *final and binding* hilang. Karena pembatalan putusan arbitrase bukan merupakan satu kesatuan rangkaian proses sidang arbitrase,

melainkan sebagai bentuk intervensi Negara untuk mewujudkan arbitrase yang sehat, bersih dan adil. Sejak keluarnya putusan MK No. 15/2014 pembuktian tipu muslihat tidak lagi memerlukan putusan pidana dari pengadilan negeri, sehingga memberikan kewenangan kepada majelis hakim sidang perdata untuk menentukan apakah dalam sidang arbitrase tersebut terdapat tipu muslihat. Maka akan dilihat apakah putusan Mahkamah Agung telah tepat dalam menentukan tindakan tipu muslihat dalam sidang perdata, serta mencari tahu apakah tindakan tipu muslihat dapat diselesaikan melalui peradilan perdata tanpa adanya bukti putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³²

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan³³.

Jenis penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dibedakan menjadi tiga jenis menurut segi fokus kajiannya. Yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris, atau normatif terapan dan penelitian hukum empiris.³⁴

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui-Pres, 2014), hlm.43.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 23

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Didalam penelitian dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah hukum didalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang tipu muslihat sebagai alasan pembatalan putusan Arbitrase.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dibagi menjadi tiga yaitu eksploratori, deskriptif, eksplanatori. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya, sedangkan penelitian eksplanatori merupakan penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada, selanjutnya adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁵

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya. Pada penelitian ini

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm.50

akan mendeskripsikan terkait pertimbangan hakim PN Jakarta Selatan dalam membatalkan putusan Arbitrase nomor 646/I/ARB-BANI/2015 dikarenakan tipu muslihat serta akibat hukum yang dihasilkan dari putusan tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan kasus yaitu penelitian dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan.³⁶ Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum”.³⁷ Pada penelitian ini membutuhkan pendekatan kasus untuk mendapatkan pemaparan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 425/Pdt.G/Arb/2015/Pn. Jkt Sel.*Jo.* No. 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018.

³⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2007), hlm. 58.

³⁷ *Ibid.*

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁸ Kajian dalam pendekatan undang-undang dalam penelitian ini meliputi : asas-asas hukumnya, sinkronisasinya tentang apakah Putusan MA No.186/2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan arbitrase dan hukum acara perdata.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi³⁹ dalam penulisan skripsi tentang tipu muslihat dalam arbitrase ini tidak ditemukan peraturan yang mengatur bagaimana tipu muslihat dibuktikan dalam sidang perdata, sehingga perlu dilakukan pendekatan konseptual dengan membangun konsep dari sumber hukum sekunder.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Adapun beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang akan diteliti berada pada perpustakaan Universitas Lampung.

³⁸ I Made Pasek Diantha, , *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana 2016), hlm. 156

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana,2014), hlm. 177.

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014.
- c. Putusan No. : 186 PK/Pdt.Sus-Arb/2018.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);
3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.⁴⁰

b. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu mencatat data yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian dari berbagai dokumen, arsip, agenda atau sumber dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini dokumen yang dianalisis adalah putusan nomor 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian diadakan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis;

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 51

- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan yang sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

G. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan cara memisah – misahkan data menurut kategori masing – masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban sesuai dengan masalah dalam penelitian,⁴¹ yang sifatnya non statistik dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Undang – Undang.

Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan peraturan perundang – undangan yang relevan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian disusun menjadi bentuk hasil penelitian sehingga dapat disimpulkan kebenaran dan mampu memberikan gambaran terkait objek penelitian ini yaitu Tipu Muslihat Sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional.

⁴¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 124

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Selatan dalam membatalkan putusan BANI No. 646/2015 adalah majelis hakim membenarkan dugaan pemohon (PT. Pertamina EP) terkait tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Konsorsium IA dalam sidang arbitrase. Tindakan yang merupakan tipu muslihat adalah berupa pihak Konsorsium IA tidak memberikan keterangan yang sangat menentukan kepada saksi ahli dalam sidang arbitrase yaitu :

1. *Minutes of meetings* 12 September 2013
2. Berita acara kesepakatan 001 tanggal 7 Oktober 2013

Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen penentu yang apabila diberikan pada saksi ahli maka bisa saja keterangan ahli akan berbeda. Dari tindakan tersebut majelis hakim menggunakan alat bukti persangkaan hakim (Pasal 1915 KUHPdt) untuk menarik sebuah kesimpulan dari peristiwa umum yang biasa terjadi dan telah menjadi pengetahuan hakim. Pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan arbitrase yang diakibatkan tipu muslihat telah memenuhi kaidah hukum perdata dengan alat bukti yang terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1866 dan Pasal 164 HIR. Dan tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUAAPS yang dianggap bisa mencederai sifat *final and binding* penyelesaian sengketa jalur arbitrase.

- b. Akibat Hukum dari putusan MA Nomor 186 PK/Pdt.Sus-Arbit/2018 adalah putusan BANI NO. 15/2014 dianggap batal dan para pihak tidak wajib mengikuti hasil putusan didalamnya. BANI tidak memiliki legal standing untuk menyelesaikan perkara diantara PT. Pertamina EP., dan Konsorsium IA. Batalnya putusan arbitrase tersebut tidak serta merta membatalkan perjanjian yang telah ada sebelumnya yaitu perjanjian pembangunan area gundih sehingga para pihak wajib mengikuti hasil mediasi bersama BPKP yang tercatat dalam Berita acara kesepakatan 001 tanggal 7 Oktober 2013.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila terdapat kasus yang serupa dengan kasus pada putusan MA No. 186/2018 sebaiknya memanggil saksi yang bersangkutan dari pembuat *affidavit*. untuk menjawab sangkaan yang dilayangkan oleh majelis hakim terhadap Termohon I. Dengan demikian majelis hakim tidak perlu menggunakan alat bukti berupa persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya dibawah keterangan saksi.
2. Kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa kembali perkara antara PT. Pertamina EP. Dan Konsorsium IA agar hak dan tanggung jawab para pihak dapat dipenuhi. Karena hasil mediasi antara

kedua belah pihak yang tercatat dalam Berita acara kesepakatan 001 tanggal 7 Oktober 2013 tidak berhasil dijalankan maka dapat dikatakan tidak terdapat sebuah kesepakatan didalam hasil mediasi tersebut, yang berujung pada pengajuan arbitrase oleh pihak Konsorsium IA. Sesuai dengan isi amandemen ketiga dari perjanjian pembangunan area gundih, maka BPKP lah yang memiliki legal standing menyelesaikan perkara diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adi Nugroho.S., 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Adolf. Huala, 2009, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hendra Winarta, Frans, 2013 *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- HS. Salim. 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- J.Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Adi Karya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta :Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui-Pres dan Mamudji,Sri ,2012, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto,Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*,2006 Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeroso. R, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika

Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wiyanto. D. Y, 2011, Hukum Acara Mediasi. Bandung: Alfabeta.

2. Jurnal

Andriansyah, Muhammad, 2020 “*Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2.

Ariprabowo, Tri dan Nazriyah, R. , 2017, “*Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Universitas Muhammadiyah Gresik.

Ariani, Nevey Varida, 2012, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*”, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 1.

Chadijah, Siti, 2019 “*Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan (Studi Kasus : PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi)*”, Jurnal Hukum Vol 2, No 1.

Entriari, Anik, 2017, *Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia*, AN-NISBAH, Vol. 03, No. 02.

Halim Barkatullah, Abdul, 2010, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 1.

Jordi Kurniawan, Michael & Harjono, 2016, *Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Jurnal Verstek, Vol. 4 No. 3

Memi, Cut , 2015, *Implementasi Pembatalan Putusan BANI dan Putusan BAPMI Oleh Pengadilan Negeri (Kajian Putusan Nomor 528/PDT/G/ARB/2011/PN. JKT.PST dan Nomor 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST)*, Jurnal Penelitian Hukum : Vol. 9, No. 1. Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Mieke Komar Kantaatmadja, 2012 “*National Courts and the Interactions with Tribunals, the Indonesian Experience*” dalam *Proceeding Sixth RAIF Conference on International Arbitration*, Jimbaran, Bali.

- Mokoginta, Hartarto, 2013, *Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Melalui Arbitrase*, Lex Privatum, Vol.I, No.1.
- Musataklima, 2017, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 Terhadap Putusan Badan Arbitrase di Indonesia*, Et-Tijarie, Vol.4.
- Muskibah, 2018, *Arbitase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Mokoginta, Hartarto, 2013, *Penyelesaian Sengketa Perdata diluar Pengadilan Melalui Arbitrase*, Lex Privatum, Vol.I, No.1.
- Nurhardianto, Fajar, 2015, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, *Jurnal Tapis* Vol. 11 No. 1.
- Sari, Novita Dyah Kumala dan Syafrudin, 2016, *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)*, *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3
- Suherman, Andi. 2019 *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, *jurnal hukum* : Vol. 1, No. 1.
- Varida Ariani, Nevey, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional,

2. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014